

## **KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN**

Oleh :

**Hernawati RAS**

### **Abstrak**

Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum mencerminkan profil lulusan yang diharapkan, nampak dari muatan mata kuliah yang disajikan dalam kurikulum. Lulusan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Hukum antara lain penegak hukum yang profesional, inovatif, dan berkarakter, namun saat ini terdapat penegak hukum yang melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum, maka perumusan masalah adalah : 1. Bagaimanakah kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan? 2. Bagaimanakah upaya menghasilkan aparat penegak hukum yang berkeadilan ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual dan bersifat deskriptif yang menggunakan data primer kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan tinggi hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan, memuat rencana perkuliahan sesuai dengan kebijakan MBKM, sehingga diperoleh pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan wewenang aparat penegak hukum, serta memuat materi tanggung jawab profesi. Adapun upaya penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu adanya kerja sama yang baik diantara para penegak hukum, dan upaya peningkatan kualitas pendidikan para penegak hukum.

**Kata Kunci : Kurikulum, penegakan hukum, berkeadilan**

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka/MBKM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Dirjendikti Kemendikbud 2020), kelak setelah lulus siap bekerja dengan profesi sesuai yang diinginkan, berdasarkan pengalaman. Adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak), yang dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester setara dengan 40 SKS, juga dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak satu semester setara dengan 20 SKS. Setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Kegiatan meliputi belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset dan sebagainya sesuai pilihan mahasiswa yang dapat diambil dalam tiga semester di luar kampus, dapat dipilih

dari program yang ditentukan oleh Pemerintah dan program yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi.

Relevansi MBKM dengan kurikulum Pendidikan tinggi hukum yaitu adanya pilihan kegiatan magang di seluruh Lembaga penegak hukum, atau perusahaan, Yayasan, institusi pemerintah maupun swasta, hal tersebut dapat memberikan pembekalan, pengalaman, dan implementasi antara teori dan praktik di lapangan terkait kasus hukum yang menarik untuk diteliti. Bertitik tolak dari pemikiran MBKM, maka kurikulum perguruan tinggi hukum menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Sebelum itu juga telah ada pemikiran dalam usaha pembaruan pendidikan hukum (Mochtar Kusumaatmadja 2011:105), adalah masalah perlunya ketrampilan atau latihan dalam ketrampilan profesional (*professional skillstraining*). Ketrampilan tidak saja terbatas pada pengajaran profesional skill saja, tetapi juga meliputi etika profesi (*professional ethics*) dan tanggung jawab profesional (*professional responsibility*). Dalam menyusun kurikulum Pendidikan tinggi hukum terdapat pula muatan teknis ketrampilan hukum (*legal craftsmanship*) yang dapat diperoleh melalui magang sesuai dengan kebijakan MBKM. Mahasiswa dapat memilih sesuai minatnya magang di kepolisian, kantor advokat, kejaksaan, pengadilan, lembaga legislatif. Berdasarkan uraian tersebut peneliti perlu melakukan penelitian mengenai kurikulum Pendidikan tinggi hukum, hal ini dikaitkan dengan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan, sebagai hasil atau lulusan perguruan tinggi yang siap bekerja.

Hukum sebagai suatu sistem, menurut Friedman. Lawrence M (2015), yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ketiga komponen itu sangat berpengaruh dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang dirugikan atau adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan mencari, menemukan dan menghukum atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, sebagai upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita (2013 : 2), bahwa pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial. Sedangkan Muladi dalam Romli Atmasasmita (2013:5-6), berpendapat bahwa:

1. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan atau network peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Kelembagaan baru dilihat dalam konteks sosial, sifat yang terlalu formal hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana ketidakadilan.
3. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi /keserempakan dan keselarasan dalam struktural substansial dan kultural.

Sistem peradilan pidana dari aspek struktural yaitu terdiri dari kepolisian sebagai ujung tombak/garda terdepan dalam menghadapi kejahatan, struktur kedua

adalah kejaksaan sebagai penuntut umum, dan kehakiman yang akan memeriksa dan memutus, serta Lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dengan demikian secara struktural aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Sistem peradilan pidana dari aspek substansial yaitu penegakan substansi hukum yang meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Adapun sistem peradilan pidana dari aspek kultural yaitu merupakan perwujudan dari nilai - nilai budaya hukum, malu untuk berbuat salah, menjadi contoh dalam berperilaku/teladan. Dari ketiga aspek tersebut dalam era digital ini, diperlukan penguasaan iptek yang mumpuni dari aparat penegak hukum.

Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih berimplikasi pada kemampuan aparat penegak hukum untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan teknologi, sehingga kurikulum di fakultas hukum atau Pendidikan tinggi hukum harus berorientasi pada teknologi, misalnya adanya materi perkuliahan hukum acara dengan praktikum yang menggunakan teknologi, atau magang ke pengadilan yang telah melaksanakan persidangan secara elektronik, pemeriksaan secara teleconference atau e'court, penggunaan video.audio dan penyimpanan file secara elektronik. Sehingga mahasiswa memiliki pengalaman . Era digital aparat penegak hukum dituntut untuk ahli dalam sains dan teknologi. Selain dituntut dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni juga aparat penegak hukum harus berkarakter (Hernawati RAS dkk., 2020), dan amanah dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena godaan dalam menghadapi suatu kasus tentu akan dihadapi pada setiap tahapan proses sistem peradilan pidana, terlebih menghadapi kasus korupsi, menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik atau pelanggaran terhadap hukum pidana oleh aparat penegak hukum ketika menghadapi atau menyelesaikan suatu kasus , yang sering terjadi akhirnya terlibat dalam kasus suap atau gratifikasi. Kode etik profesi seyogyanya menjadi pedoman untuk dilaksanakan atau diimplementasikan dalam penegakan hukum (Hernawati RAS, dkk., 2020).

Pelanggaran terhadap kode etik profesinya masing-masing atau pelanggaran terhadap hukum pidana, sungguh sangat tidak diharapkan oleh siapapun juga, baik Lembaga tempatnya bertugas, atau masyarakat pada umumnya, juga institusi yang telah melahirkannya. Kurikulum Pendidikan tinggi hukum berperan dalam menentukan profil seorang sarjana hukum atau lulusan yang akan dihasilkan, lulusan yang unggul, profesional, inovatif dan berkarakter merupakan suatu cita-cita yang ideal. Perguruan tinggi hukum jenjang sarjana, magister dan doktor akan menghasilkan antara lain aparat penegak hukum. Dalam era digital ini menurut Reiling dan Pompe dalam Sulistyowati Irianti (2020: 7-8), keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan sarjana hukum tidak dapat dihindarkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Kebutuhan program reformasi hukum, pada umumnya diseluruh dunia problem yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial adalah keterlambatan, ketiadaan akses dan korupsi. Teknologi informasi akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik . Masa kelam proses peradilan, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang menggerogoti wibawa pengadilan tidak boleh terulang kembali

2. Pergeseran ( *shifting* ) besar-besaran terjadi ketika satu juta pekerjaan konvensional akan hilang karena digantikan oleh kecerdasan buatan, termasuk profesi hukum, seperti notaris, dan advokat. Firma hukum yang besar akan runtuh karena korporasi tidak mau lagi membayar mahal jasa advokat, yang tergantikan oleh aplikasi digital, namun disisi lain profesi baru akan lahir.

Sulistyowati Irianto (2020: 18-19) selanjutnya menjelaskan bahwa ,pada umumnya mahasiswa hukum masa kini terutama di kota besar sangat pragmatis mengambil jurusan bisnis bercita-cita menjadi *corporate lawyer* dengan bayaran besar ,ingin cepat lulus, jarang yang bercita-cita menjadi advokat public, public interest lawyer . Menghadapi tantangan global era digital ini, kurikulum Pendidikan tinggi hukum harus memuat bobot perkuliahan secara lengkap menyesuaikan dengan perkembangan yang semakin canggih, hal tersebut dapat berimplikasi pada lulusan yang siap bekerja dan profesional di era digital ini. Kurikulum saat ini berbasis MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka), yang bertujuan agar mahasiswa memiliki peluang , pengalaman belajar di progam studi lain atau di universitas lain.Hal tersebut akan menambah pengetahuan dari berbagai perspektif keilmuan dan kearifan lokal/ local wisdom untuk membekali yang bersangkutan dengan praktik atau magang di kantor advokat, kepolisian atau di Lembaga pemasyarakatan sebagai pembekalan profesi ketika lulus dan menjadi aparat penegak hukum, telah memahami kasus-kasus dan bekerjanya hukum di masyarakat atau implementasi teori-teori,doktrin-doktrin dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah kurikulum pendidikan tinggi hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan ? dan Bagaimanakah upaya menghasilkan aparat penegak hukum yang berkeadilan ?

## **PEMBAHASA DAN DISKUSI**

### **A. Kurikulum dan Penegakan Teori Hukum**

#### **1) Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi ( Pasal 1 angka 6 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional. Perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif ,disesuaikan dengan tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri ,sehingga mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara optimal (Dirjendikti Kemendikbud 2020).

#### **2) Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan adalah sistem penegakan hukum integral , satu kesatuan berbagai sub- sistem /komponen yang terdiri dari (Syaiful Bahri 2014 :147-148) :

1. Substansi hukum yaitu penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana : hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana yang merupakan penegakan hukum yang terpadu (*Integrated legal system / integrated legal substance*).
2. Struktur hukum yaitu bekerjanya atau berfungsinya Lembaga, aparat, penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing di bidang penegakan hukum secara struktural/ administrasi /operasional dari berbagai struktur /penegak hukum (*Integrated criminal justice system / the administration of criminal justice.*) Budaya hukum yaitu perwujudan dari sistem nilai-nilai filosofi hukum, asas-asas hukum, teori hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), kesadaran /perilaku hukum yang merupakan *integrated cultural legal sistem*.

Ketiga elemen atau komponen tersebut saling mempunyai keterkaitan yang hakekatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural, terpadu sebagai sistem normatif, sistem administratif, dan sistem sosial. Dalam sistem ini kepentingan umum atau publik sangat berharap bahwa perkara atau kasus yang menyimpannya dapat terselesaikan dengan adil atau melalui proses yang berkeadilan. Adanya penindakan terhadap pelaku tindak pidana sebagai fungsi yang refresif dengan menggunakan hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Disamping fungsinya yang preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Sistem peradilan pidana didukung oleh Lembaga-lembaga aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Karakteristik sistem peradilan pidana dijelaskan oleh Rusli Iskandar (2011:1-10), sebagai berikut :

1. *Interface* dimaksudkan SPP selalu berhadapan dengan lingkungannya, meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi. Interaksi ditandai dengan bekerjanya SPP dalam menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat, untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk menjadikan suatu kejahatan menjadi jelas dan terang. Interkoneksi yaitu berbagai urusan yang timbul dalam masyarakat mengharuskan berurusan dan berhubungan dengan SPP, sebaliknya SPP harus berhubungan pula dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Interkoneksi terjadi tidak saja saat terjadinya kejahatan, tetapi dapat pula sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Interdependensi yaitu SPP dalam menjalankan aktifitas tergantung kepada yang terjadi dalam lingkungannya, sangat membutuhkan informasi dan sarana prasarana dari masyarakat.
2. Tujuan yaitu jangka pendek diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan. Jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di kalangan masyarakat, tercipta rasa aman dan damai di masyarakat, apabila kejahatan tidak terjadi, maka Jangka panjang akan tercipta tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat.
3. Keterbukaan, berarti membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, perkembangan dalam teknologi, perubahan dalam pemikiran ilmu hukum yang berpengaruh pada kinerja dan pemikiran para

penegak hukum dalam SPP. Perubahan di bidang perundang-undangan, asas-asas atau teori hukum SPP harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan itu. Untuk peningkatan kinerja SPP.

4. Transformasi Nilai, yaitu SPP dalam bekerjanya menempatkan nilai sebagai landasan moral sesuai dengan karakter bangsa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin dalam nilai - nilai dalam Pancasila.
5. Mekanisme Kontrol, yaitu menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap kejahatan

Menegakkan, melaksanakan, (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan empat subsistem utama yang memiliki kewenangan (Tolib Efendi dalam Oly Viana Agustine, 2019 : 7-8), yaitu :

1. Fungsi Pembuat Undang-Undang/ *Law Making Function* Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, Fleksibel bersifat cukup akomodatif terhadap perubahan-perubahan sosial.
2. Fungsi Penegakan Hukum/*Law enforcement Function*. Ditinjau dari tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara actual yang meliputi tindakan penyelidikan-penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif, mencegah orang melakukantindak pidana
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan/*Function of Adjudication*. Merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan terkait menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman
4. Fungsi Memperbaiki Terpidana/*The Function of Correction*. Meliputi aktivitas Lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merahabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, antara lain menyatakan bahwa dalam pelaksanaan lembaga *Integrated Criminal Justice System* perlu adanya koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum guna mengedepankan keseimbangan hak-hak tersangka di dalam mendapatkan perlakuan proses yang adil, merupakan bagian yang utuh tidak terpisahkan dalam menghadapi proses perkara yang dialaminya, termasuk dalam hal adanya sinkronisasi penanganan perkara pidana. Untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan hukum.

### 3) Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Inti dan arti penegakan hukum adalah menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mengejewantah dan sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono soekanto 2019: 8). Penegakan hukum dari proses kebijakan dilihat dari beberapa tahap yaitu pertama tahap penegakan hukum in abstracto/tahapan

pembuatan undang-undang atau tahap legislatif. Kedua tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau tahap kebijakan yudikatif. Ketiga tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana atau tahap kebijakan eksekutif/tahap administratif ( Teguh Prasetyo, 2010 : 111). Praktik penegakan hukum selama ini bertumpu pada filosofi retributif dan penjeraan, sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika aparat penegak hukum mampu membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan dan mendapat hukuman penjara (Bambang Waluyo,2020:132). Kemudian penegakan hukum berbasis restorative justice yang semula diunggulkan dalam penegakan hukum karena penegakan hukum yang memperhatikan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban tindak pidana, penegak hukum berperan sebagai mediator. Kekinian menurut Bambang Waluyo (2020:133) berkembang penegakan hukum transformatif, keadilan transformatif yang dipelopori oleh Ruth Morris tahun 1990-an dari Kanada seorang pembaru hukum. Meskipun keadilan restoratif lebih baik dari keadilan retributif, karena menciptakan perdamaian antar individu di dalamnya . Keadilan transformatif bertujuan menciptakan penyelesaian perkara tindak pidana tidak semata-mata diselesaikan dalam perspektif hukum, melainkan juga memperhatikan aspek politik, ekonomi, dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya.

### **Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Untuk Penegakan Hukum yang Berkeadilan.**

Lulusan fakultas hukum memang tidak selalu menjadi penegak hukum, tetapi pada umumnya penegak hukum dihasilkan dari fakultas hukum, maka kurikulum fakultas hukum materi muatannya akan mendukung profesionalisme seorang penegak hukum. Terdiri dari mata kuliah dasar umum, mata kuliah keahlian, mata kuliah kompetensi dan penguatan keahlian ilmu hukum sangat diperlukan secara teoretis maupun secara praktis. *Law in book dan law in action* kadang sangat berbeda, yang dipelajari di bangku kuliah atau di kampus, tidak selalu sama, para mahasiswa setelah mendapat teori-teori, asas-asas dan doktrin tentang hukum perdata maupun hukum pidana materil dan formil akan melakukan praktikum ke pengadilan, untuk mengamati, mencatat, diskusi dengan teman dan penegak hukum terkait, membuat laporan hasil praktikum ke pengadilan, ataupun para mahasiswa tingkat akhir akan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan LP Sukamiskin ataupun Ke LP Nusakambangan dll, untuk meneliti pembinaan narapidana, kemudian peneliti sependapat dengan Prof Mochtar adalah perlunya ketrampilan atau latihan dalam ketrampilan profesional (*professional skillstraining*). Ketrampilan tidak saja terbatas pada pengajaran profesional skill saja, tetapi juga meliputi etika profesi (*professional ethics*) dan tanggung jawab profesional (*professional responsibility*) Mata kuliah etika profesi hukum sangat diperlukan untuk membekali calon penegak hukum bukan hanya pandai saja tetapi juga beretika, agar nantinya tidak melakukan pelanggaran kode etik profesinya dan melaksanakan tugas serta wewenangnya sesuai aturan yang berlaku dengan penuh

tanggung jawab, akan tetapi melaksanakan hanya secara normatif juga akan menimbulkan rasa ketidakadilan, untuk itu perlu pendekatan secara sosiologis dengan berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi, tidak akan sama satu sama lain, latar belakang atau motivasi terjadinya pelanggaran terhadap hukum, maka dengan adanya praktik magang, para mahasiswa atau calon penegak hukum lebih memahami dan mendalami serta memecahkan kasus - kasus hukum, persoalan-persoalan hukum, kemudian dianalisis, didiskusikan dan diketemukan solusinya. Hukum bukan hanya kata-kata abstrak yang tercantum dalam undang-undang saja. Tetapi hukum itu dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kasus atau persoalan hukum konkrit.

Kasus hukum yang terjadi di masyarakat, juga mengikuti perkembangan hukum di masyarakat, untuk itu kurikulum Pendidikan tinggi hukum senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, tiap tahun akademik kurikulum dievaluasi baik strukturnya maupun materi muatan yang terkandung dalam kurikulum, agar dapat menyesuaikan dengan keinginan berbagai kepentingan, jadi kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan hukum, dan dapat diadaptasikan dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum internasional, khususnya dalam perspektif sistem peradilan pidana, kurikulum harus dapat mendukung profesionalisme aparat penegak hukum yang mumpuni, tetapi dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum berkeadilan dapat diwujudkan. Peta kurikulum harus menggambarkan luaran atau profil lulusan yang diinginkan atau diharapkan, tersirat dalam muatan materi tiap mata kuliah, dengan rencana pembelajaran semester/RPS tiap mata kuliah, untuk dipedomani dalam proses belajar mengajar, kemudian melahirkan Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL/Learning Outcomes yang diinginkan.

### **1) Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

Cita-cita hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang hakiki atau sejati hanya dapat terwujud dengan penegakan hukum yang berkeadilan secara procedural, untuk itu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selain secara yuridis normatif, juga kepekaan secara sosial, maka dengan adanya kuliah praktik / magang akan menumbuhkan keahlian sekaligus kepekaan akan kearifan lokal, yang kemungkinan tidak ditemukan di bangku kuliah, magang di kepolisian akan lebih memahami tugas dan wewenangnya, sebagai ujung tombak atau garda terdepan dalam menghadapi suatu tindak pidana, tentu tidak semudah dalam teori ketika harus menemukan tersangka atau mengumpulkan barang bukti, terlebih dengan adanya pembaruan dalam hukum acara pidana yaitu penetapan tersangka telah masuk dalam ruang lingkup pra peradilan. Di era digital ini trend kejahatan sangat kompleks, bukan hanya kejahatan konvensional saja seperti pencurian, penggelapan, dan pembunuhan, tetapi juga kejahatan yang menggunakan teknologi,

misalnya perjudian secara online. Upaya untuk mengsinkronkan antara teori dan praktik menuju penegakan hukum yang berkeadilan tidak sewenang-wenang dalam penetapan tersangka, diperlukan keselarasan sehingga dapat didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah yang relevan, terkait temuan-temuan yang berbeda antara teori dan praktik. Kesulitan lainnya juga dapat dipahami dan dianalisis manakala mengikuti magang memegang suatu kasus/ perkara ketika sampai pada proses pra penuntutan, tidak mudah untuk penetapan sampai P-21, dapat terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan. Memerlukan ketelitian, pengalaman, dan keahlian. Di tingkat penyidikan semua tahapan tindakan hukum telah sesuai dengan ketentuan normatif, sehingga penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik profesi dapat diminimalisir. Demikian pula ditingkat kejaksaan. Kejaksaan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membuat surat dakwaan, untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, surat dakwaan harus dibuat secara cermat, teliti, memenuhi unsur formil dan materil, keahlian dalam merumuskan fakta hukum dengan unsur obyektif dan unsur subyektif pasal yang didakwakan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Baik buruknya atau berhasil tidaknya suatu tuntutan, bermula dari hasil kerja penyidik, maka sebagai suatu sistem yang terpadu antara kejaksaan dan penyidik terdapat suatu mekanisme kerja sama yang baik, jadi tidak berdiri sendiri, masing-masing saling keterkaitan. Demikian pula dalam persidangan pengadilan, fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari intervensi kekuasaan lain menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum/ secara yuridis formal, tetapi juga putusannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya tersebut merupakan rangkaian dalam sistem terpadu, antara sub sistem peradilan pidana, yang diawali oleh bekerjanya sub sistem penyidik, dengan kelengkapan berkas perkara dan barang bukti yang mendukung, sehingga penuntutan berhasil dan perkara menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Fungsi penasihat hukum juga sebagai bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum yang lainnya, maka upaya kerja sama yang baik dengan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana untuk menemukan kebenaran yang sejati dapat diwujudkan.

Komponen lainnya adalah petugas Lembaga pemasyarakatan, dalam sistem peradilan pidana, pada hakekatnya untuk mendidik dan membina warga binaan menjadi baik kembali dan tidak mengulangi perbuatannya. Upaya peningkatan profesionalisme bagi para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan faktor yang penting untuk dilakukan, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kemampuan teoretiknya akan berpengaruh pada pola sikap dan nilai-nilai yang mendasari tugas dan wewenangnya, keahlian praktik perlu ditunjang dengan kemampuan teoretik. Hal tersebut sangat berpengaruh pada proses atau prosedur

penenganan perkara pidana yang hasil akhirnya akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak /pencari keadilan

## **PENUTUP**

### **1) Kesimpulan**

- A. Kurikulum Pendidikan tinggi hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu memuat rencana perkuliahan yang dapat ditempuh oleh mahasiswa calon penegak hukum sesuai dengan kebijakan MBKM ( Merdeka Belajar Kampus merdeka), sehingga diperoleh pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan wewenang aparat penegak hukum, serta kurikulum yang memuat muatan materi tanggung jawab profesi.
- B. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan yaitu adanya kerja sama yang baik diantara para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta adanya peningkatan kualitas Pendidikan para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

### **2) Saran**

- A. Instansi peradilan agar dapat menerima mahasiswa yang magang dan ditempatkan sesuai bidang ilmu.
- B. Penegak hukum minimal harus seorang sarjana hukum, dan harus selalu meningkatkan kualitas keilmuannya karena penguasaan teori mendukung penegakan hukum yang berkeadilan

## **Daftar Pustaka**

Esmi Warasih dkk, *Penelitian Hukum Interdisipliner*, Thafa Media Yogyakarta,2016

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*,Kencana Jakarta,2016

Hernawati RAS dkk, *Kode Etik Profesi Hukum ( sebuah Realitas)*, Buku Langka Indonesia Bandung, 2020

M Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Penerjemah M Khozim), Nusa Media Bandung, 2015

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*( Editor Otje Salman dan Eddy damian), Alumni Bandung,2011

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press Malang, 2009

Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers Depok, 2019

Rusli Iskandar, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2011

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2013

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres Depok, 2019 ,cetakan 16

Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, teori, dan Praktik Peradilan*( editor Ibnu Sina Chandranegara), Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2014

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media Bandung, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2010

Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika Jakarta, 2020

### **Perundang-undangan**

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### **Lain-lain**

Sulistyowati Irianto, *Pendidikan Tinggi Hukum Untuk Masa Depan Sebuah Catatan Kritis (Orasi Ilmiah)*, Rapat Senat Terbuka, Dies Natalis ke-74 FH UGM

Putusan MK No. 66/ PUU-XII/2018